

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 1 Tahun 1958 (1/1958)

Tentang:
Panti Asuhan/Panti Karya di Daerah Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengadakan Peraturan tentang Panti Asuhan/Panti Karya di Daerah Kotapraja Yogyakarta guna menampung anak-anak/orang-orang yang terlantar.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang diubah/ditambah dengan Undang-undang Darurat Tahun 1957 Nomor 6 dan Nomor 8 Tahun 1957;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diubah/ditambah dengan Undang-undang Darurat Tahun 1955 Nomor 17;
3. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 6 Februari 1951 Nomor 6/D. Pem. D./U.P./Penyerahan.
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1956 tentang penampungan pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar diluar Daerah Kota Besar Yogyakarta.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal : 28 dan 29 Januari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Peraturan tentang Panti Asuhan/Panti Karya di Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Panti Asuhan ialah tempat untuk mengasuh anak-anak.
- b. Panti Karya ialah tempat untuk membimbing orang-orang dewasa.

Pasal 2

Pemerintah Kotapraja Yogyakarta menyelenggarakan Panti Asuhan/Panti Karya.

Pasal 3

Anak-anak/orang-orang terlantar perlu ditampung dalam Panti

Asuhan/Panti Karya.

Pasal 4

Mereka yang tersebut dalam pasal 3 yang asalnya dari luar Daerah Kotapraja Yogyakarta dikembalikan ketempat asalnya melalui Pemerintah setempat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Panti Asuhan/Panti Kerja diatur dengan surat ketetapan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kementerian Sosial/Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Badan-badan Partikelir yang mengadakan Panti Asuhan/Panti Karya diwajibkan memberitahukan kepada Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 29 Januari 1958
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

ttd.

TOPOSOE BROTO

Diundangkan pada tanggal 8 Pebruari 1958.
dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 1958.

Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 1 Tahun 1958
Tentang

Panti Asuhan/Panti Karya di Daerah Kotapraja Yogyakarta
Umum:

A. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta tertanggal 6 Pebruari 1951 Nomor 6/D. Pem. D./U.P./Penyerahan, maka Pemerintah Kotapraja Yogyakarta menyelenggarakan pengasuhan untuk pengemis, pengembara, pemalas dan anak-anak yatim piatu/terlantar (in medebewind).

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 16/1956 mengatur tentang Penampungan pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-orang/anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar hanya berlaku diluar Daerah Kotapraja Yogyakarta. Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta ternyata masih banyak pengemis-pengemis, fakir miskin, orang-rang/anak-anak/pelacur gelandangan dan anak-anak terlantar ditempat-tempat umum, misalnya di tempat-tempat perziarahan, stasiun bis dan kereta api, dibawah jembatan-jembatan ditepi toko-toko dan Alun-alun, dipasar-pasar dan lain sebagainya.

- B. Istilah "Rumah Perawatan" pada hakekatnya menimbulkan kesan yang tidak biasa kepada khalayak ramai dan memberi pengertian seolah-olah penghuninya membutuhkan suatu perawatan yang tidak biasa hal-hal mana mempunyai akibat-akibat sosial yang bersifat merugikan.

Sebutan "Rumah Perawatan" menimbulkan golongan dalam masyarakat yang mendapat penghargaan susila yang kurang, dan golongan tersebut ialah penghuni rumah perawatan (lebih-lebih untuk anak-anak). Akibat yang bersifat psikologis ialah bahwa mereka mungkin sekali mendapat perasaan rendah diri pandangan yang rendah yang didapat dari masyarakat dan perasaan rendah diri dari pada mereka yang timbul dari pandangan yang rendah tadi merupakan faktor yang dapat merintangki perkembangan pribadi mereka yang dicita-citakan, ialah mendidik mereka supaya menjadi Warga Negara yang sehat hal mana membutuhkan jiwa dan perasaan yang bebas.

Salah satu faktor yang memberi nilai atau pandangan baru terhadap Panti Karya/Panti Asuhan kepada umum dan terhadap anak-anak adalah pengganti nama "tempat perawatan" dari bermacam-macam asrama-asrama sosial untuk orang-orang dewasa/anak-anak kepada sebutan "Panti Karya/Panti Asuhan".

Dengan penggantian nama tadi titik berat diletakkan kepada "Asuhan" yang artinya mendidik, menjaga, memelihara, memberi bimbingan dan pemimpin kepada mereka supaya dapat berdiri sendiri.

Oleh karenanya perlu diadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal demi Pasal:

Pasal 1. : Cukup jelas.

Pasal 2. : Panti Asuhan/Panti Karya yang diadakan oleh Pemerintah Kotapraja Yogyakarta pada waktu

Peraturan ini dikeluarkan:

- a. Panti Asuhan Wiloso Prodjo:
Untuk anak-anak yang berumur antara 5 - 13 tahun dan anak-anak sekolah lanjutan laki-laki (13 tahun keatas).
- b. Panti Karya Tjiptomulyo:
Untuk mereka yang berumur 13 tahun keatas laki-laki dan perempuan yang tidak bersekolah.
Status Panti Karya ini ialah tempat penampungan sementara dengan jangka waktu satu setengah tahun.
- c. Panti Karya Budi - Darmo:
 1. Untuk orang-orang jompo yang sudah tidak dapat kembali ke masyarakat.
 2. Untuk orang-orang ilat (cacat jasmani dan atau rohani).
 3. Untuk pelacur.

Pasal 3. : Pelaksanaan pasal ini dengan mengingat batas-batas kemampuan Panti Asuhan/Panti Karya.

Pasal 4. : Cukup jelas.

Pasal 5. : Cukup jelas.

Pasal 6. : Maksud dari kewajiban memberitahukan ialah supaya Pemerintah Kotapraja Yogyakarta dapat memberi bimbingan dan pengawasan.

Pasal 7. : Cukup jelas.
